

Harmoni dalam Kehidupan Beragama; Pancasila sebagai Pilar Utama

Dewi Puji Lestari^{1*}, Kasno², Siti Maisaroh³, Ridwantoro⁴, Gunawan Santoso⁵

^{1,2,3,4,5}Universitas Muhamadiyah Jakarta, Indonesia

*Corresponding email: dewipujilestari9104@gmail.com

Abstrak - Ideologi Pancasila suatu dasar negara yang mengakui dan mengagungkan keberadaan agama dalam pemerintahan. Agar warga negara Indonesia kita tidak meragukan kesinambungan ideologi Pancasila dalam kaitannya dengan agama. Tidak perlu mencoba mengganti ideologi pancasila dengan ideologi berbasis agama dengan alasan bahwa ideologi pancasila bukanlah ideologi agama. Ideologi pancasila adalah ideologi agama. Sebagai umat yang beragama kita harus saling membantu. Tidak perlu mentolerir kebencian atau diskriminasi terhadap orang yang berbeda agama, berbeda keyakinan, atau berbeda adat. Pengamalan butir-butir Pancasila, khususnya sila ke-1 semakin berkembang. Salah satunya adalah sikap saling menghormati umat beragama, yang menjadikan negara ini negara Pancasila yang nyaman bagi rakyat. Apalagi ketika jaminan keamanan dan kesejahteraan setiap masyarakat meningkat. Terutama jaminan keamanan untuk layanan keagamaan.

Kata kunci: harmoni, Pancasila, Agama

Abstract -The Pancasila ideology is a state foundation that recognizes and glorifies the existence of religion in government. So that our Indonesian citizens do not doubt the continuity of Pancasila ideology in relation to religion. There is no need to try to replace Pancasila ideology with a religion-based ideology on the grounds that Pancasila ideology is not a religious ideology. Pancasila ideology is a religious ideology. As religious people, we must help each other. There is no need to tolerate hatred or discrimination against people of different religions, different beliefs, or different customs. The practice of Pancasila points, especially the 1st precepts, is growing. One of them is mutual respect for religious people, which makes this country a Pancasila state that is comfortable for the people. Especially when the guarantee of security and welfare of every community increases. Especially security guarantees for religious services.

Keywords: harmony, Pancasila and Religion

Pendahuluan

Pancasila adalah pandangan hidup, dasar negara dan pemersatu multietnis Indonesia. Pengaruh Pancasila terhadap rakyat dan negara Indonesia sangat besar (Santoso, Abdulkarim, et al., 2023). Kondisi ini mungkin karena perjalanan sejarah dan kompleksitas keberadaan bangsa Indonesia, seperti keragaman suku, agama, bahasa daerah, kepulauan, adat istiadat, praktik budaya dan warna kulit, yang sangat berbeda satu sama lain, tetapi harus seragam.

Sejarah Pancasila merupakan bagian dari sejarah dasar negara Indonesia. Maka tidak heran jika bagi sebagian masyarakat Indonesia, Pancasila dianggap sebagai sesuatu yang sakral yang harus kita hafalkan dan ikuti apa yang digariskannya (Santoso, Karim, et al., 2023b). Ada juga pihak yang tidak lagi mempedulikan hampir semua aturan Pancasila. Namun di sisi lain, ada masyarakat yang tidak berat sebelah atau menolak keberadaan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Mungkin kita masih ingat kasus kudeta yang dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia, dimana mereka ingin mengganti ideologi Pancasila dengan ideologi komunis. Juga peristiwa kudeta DI/TII yang ingin memisahkan diri dari Indonesia dan mendirikan negara Islam. Atau kasus yang masih hangat ditelinga tentang masalah pemberontakan militer. Diketahui bahwa dinamika hubungan antara agama dan negara merupakan faktor kunci dalam sejarah peradaban manusia. Selain bisa mencapai kemajuan besar, hubungan keduanya juga menimbulkan bencana besar. Tidak masalah apakah negara mendominasi agama (abad pertengahan), ketika negara berada di bawah agama (abad pertengahan), atau ketika negara dipisahkan dari agama (abad pertengahan atau modern). Masih ada perdebatan antara ahli agama dan negara. Pada dasarnya, kita memperdebatkan apakah agama boleh ikut campur dalam urusan negara atau tidak.

Oleh karena itu, mempelajari pentingnya agama dan negara sangatlah penting. Dari situ kita bisa menyimpulkan seberapa besar peran agama di negara ini. Penting juga untuk memahami posisi berbagai ideologi dalam masalah ini (Santoso, Karim, et al., 2023a). Maka dalam jurnal ini akan diuraikan tentang pentingnya negara dan agama. Disusul dengan hubungan agama dan negara dalam pengertian teokrasi, sekularisme, dan komunisme. Sehingga nantinya dapat kita simpulkan betapa pentingnya keterlibatan agama dalam negara. Orientasi ke depan adalah kita dapat menjelaskan hubungan agama dan negara dalam berbagai ideologi, dapat menganalisis konsep hubungan agama dan negara dalam Islam dan dapat mengkritisi hubungan agama dan negara di Indonesia.

Metode

Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif atau penelitian hukum kepustakaan, yaitu metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada (Santoso et al., 2023). Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data sekunder, berupa bahan hukum primer dan

bahan hukum sekunder, yang diperoleh dengan cara mengkaji dari bahan-bahan kepustakaan atau library research. Teknik analisa data menggunakan pendekatan kualitatif, dengan menganalisa hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis. Meningkatkan kesadaran akan pentingnya toleransi dan saling menghormati antarumat beragama. Memperkuat pendidikan karakter dan nilai-nilai Pancasila, seperti gotong royong, keadilan, dan kesetaraan. Mempromosikan dialog antarumat beragama untuk menciptakan pemahaman yang lebih baik satu sama lain. Menghargai dan memperkuat keberagaman budaya dan agama sebagai bagian dari identitas bangsa Indonesia. Meningkatkan kepedulian sosial di antara anggota masyarakat, tidak hanya terbatas pada kelompok atau agama tertentu. Dialog antarumat beragama: Membuka dialog antarumat beragama untuk saling mengenal dan memahami keyakinan masing-masing. Pendidikan agama yang inklusif: Menyediakan pendidikan agama yang inklusif dan mengajarkan nilai.

Hasil dan Pembahasan

Pancasila adalah ideologi dasar negara Indonesia. Nama ini terdiri dari dua kata Sansekerta: pañca artinya lima dan śīla artinya asas atau azas (Santoso, 2021b). Pancasila adalah ungkapan dan pedoman hidup berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila merupakan sila mulia yang harus ditaati oleh setiap warga negara Indonesia agar dapat hidup sejahtera, damai, adil, aman, dan tenteram. Agama adalah suatu sistem ajaran yang mengatur sistem kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan aturan-aturan yang berkaitan dengan hubungan antara manusia dan lingkungan.

Hubungan antara pancasila dan agama Pancasila yang mengandung falsafah dasar hubungan negara dan agama merupakan karya besar bangsa Indonesia melalui para pendiri negara Republik Indonesia (Santoso, Salsabilla, et al., 2023). Konsep pemikiran para pendiri negara tertuang dalam pancasila khas, apa yang secara antropologis merupakan kearifan lokal bangsa Indonesia (Ayathrohaedi dalam Kaelan, 2012) (Martini et al., 2019). Sebagai masa penting untuk memperkuat kedudukan Pancasila, Pancasila juga berarti kesadaran akan adanya Tuhan yang dimiliki oleh semua orang dan berbeda agama. Tuhan dalam terminologi Pancasila adalah tuhan Yang Maha Esa, yang tak terbagi yang maknanya sejalan dengan agama Islam, Kristen, Budha dan bahkan juga Animisme (Chaidar, 1998:36) (Santoso, 2021a). Menurut Notonegoro (dalam Kaelan, Materialis) yang menyatakan bahwa “Bangsa Indonesia adalah sebagai asal dari nilai-nilai Pancasila, yang digali dari bangsa Indonesia yang berupa nilai-nilai adat istiadat kebudayaan serta nilai-nilai religious yang terdapat dalam kehidupan sehari-hari bangsa Indonesia sejak jaman purbakala hingga pintu gerbang (kemerdekaan) Negara Indonesia, masyarakat Nusantara telah melewati ribuan tahun pengaruh agama-agama lokal, (sekitar) 14 abad pengaruh Hinduisme dan Budhisme, (sekitar) 7

abad pengaruh Islam, dan (sekitar) 4 abad pengaruh Kristen (Latif, 2011 : 57) (Santoso & Murod, 2021a). Dalam buku Sutasoma karangan Empu Tantular dijumpai kalimat yang kemudian dikenal Bhineka Tunggal Ika Tan Hanna Dharma Mangrua, artinya walaupun berbeda, satu jua adanya, sebab tidak ada agama yang mempunyai tujuan berbeda (Hartono, 1992 : 5) (Santoso, 2020).

Kuatnya faham keagamaan dalam formasi kebangsaan Indonesia membuat arus besar pendiri bangsa tidak dapat membayangkan ruang public hampa Tuhan. Sejak dekade 1920-an, ketika Indonesia mulai dibayangkan sebagai komunitas politik bersama, mengatasi komunitas kultural dari ragam etnis dan agama, ide kebangsaan tidak terlepas dari Ketuhanan etnis (Latif, 2011 : 67) (Santoso et al., 2013). Secara lengkap pentingnya dasar ketuhanan ketika dirumuskan oleh founding fathers negara kita dapat dibaca pada pidato Ir. Soekarno pada 1 Juni 1945 ketika berbicara mengenai dasar negara (*philosophische grondslag*) yang menyatakan, “Prinsip Ketuhanan! Bukan saja bangsa Indonesia ber-Tuhan, tetapi masing-masing orang Indonesia hendaknya ber-Tuhan. Tuhannya sendiri. Yang Kristen menyembah Tuhan menurut petunjuk Isa Al Masih, yang Islam menurut petunjuk Nabi Muhammad s.a.w, orang Budha menjalankan ibadatnya menurut kitab-kitab yang ada padanya. Tetapi marilah kita semuanya ber-Tuhan. Hendaknya Negara Indonesia ialah Negara yang tiap-tiap orangnya dapat menyembah Tuhannya dengan leluasa. Segenap dapat menyembah Tuhannya dengan leluasa. Segenap rakyat hendaknya ber-Tuhan.

Secara kebudayaan yakni dengan tiada “egoism agama”. Dan hendaknya Negara Indonesia satu Negara yang ber-Tuhan” (Zoelva, 2012) (Santoso et al., 2023). Pernyataan ini mengandung dua arti pokok. Pertama pengakuan akan eksistensi agama-agama di Indonesia yang menurut Ir. Soekarno, “mendapat tempat yang sebaik-baiknya”. Kedua, posisi Negara terhadap agama, Ir. Soekarno menegaskan bahkam dalam pidato dalam bagian akhir pidatonya, Ir. Soekarno mengatakan, “Hatiku akan berpesta raya, jikalau saudara-saura menyetujui bahwa Indonesia berasaskan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Hal ini berlaku pada Pasal 29(1) dan (2) UUD 1945 (Ali, 2009: 118) (Kusumawardani et al., 2020). Itu jelas bahwa ada keterkaitan antara sila-sila Pancasila tentang Ketuhanan Yang Maha Esa dengan ajaran tauhid dalam teologi Islam. Jelas pula bahwa sila pertama pancasila adalah *prima causa* atau sebab pertama (walaupun ungkapan *prima causa* tidak selalu benar, karena Tuhan senantiasa menjaga makhluk-Nya), sesuai dengan itu beberapa ajaran tauhid Islam, dalam hal ini ajaran tauhid-shifa dan tauhid-af'al, dalam arti bahwa Tuhan itu satu sifat dan perbuatannya. pelajaran Hal itu juga diterima oleh agama-agama Indonesia lainnya (Thalib dan Awwas, 1999: 63) (Martini et al., 2019). Prinsip Ketuhanan Ir. Sukarno diterima atau setidaknya terinspirasi Komentar dari para pemimpin Muslim yang berbicara di hadapan Iri. Sukarno di Kesaksian Mohamad Roem memperkuat lembaga penyidik.

Tokoh Masyum yang terkenal itu menjelaskan, di badan penyidikan Ir. Soekarno adalah pembicara terakhir: membaca pidatonya, orang mendapat kesan bahwa pidatonya berisi pemikiran anggota yang berbicara sebelumnya, dan tentu saja (pidato) yang paling penting disorot. Komentar Roem sebagai "pidato penutup yang menyatukan pidato-pidato yang dibuat sebelumnya" (Thalib dan Awwas, 1999:63) (Santoso et al., 2023). Prinsip percaya kepada satu Tuhan Yang Maha Esa berarti bahwa bangsa Indonesia harus berbakti kepada satu tuhan yaitu Tuhan Yang Maha Esa, dan mengalahkan tuhan-tuhan lain atau tuhan-tuhan yang mungkin diasosiasikan dengannya. Dalam bahasa formal yang disepakati sebagai kesepakatan nasional, maknanya sama dengan ungkapan "Tiada Tuhan selain Tuhan Yang Maha Esa". Di mana arti kata Tuhan dipahami, kita tunduk pada perintah dan kehendaknya. Prinsip dasar ketundukan adalah tidak bisa memiliki dua tuan, melainkan satu tuan, yaitu Tuhan Yang Maha Esa.

Oleh karena itu, tugas utama para penyaji skripsi adalah mengajak umat untuk mengabdikan kepada satu tuan, yaitu Tuhan Yang Maha Esa. Dalam hubungan antara agama Islam dan Pancasila, keduanya dapat berjalan saling menunjang dan saling mengokohkan. Keduanya tidak bertentangan dan tidak boleh dipertentangkan. Juga tidak harus dipilih salah satu dengan sekaligus membuang dan menanggalkan yang lain. Selanjutnya Kiai Achamd Siddiq menyatakan bahwa salah satu hambatan utama bagi proporsionalisasi ini berwujud hambatan psikologis, yaitu kecurigaan dan kekhawatiran yang datang dari dua arah (Zada dan Sjadzili (ed), 2010: 79) (Santoso, 2020).

Hubungan Negara dengan agama menurut NKRI yang berdasarkan Pancasila adalah sebagai berikut (Kaelan, 2012: 215-216):

- a. Negara adalah berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa.
- b. Bangsa Indonesia adalah sebagai bangsa yang berKetuhanan yang Maha Esa. Konsekuensinya setiap warga memiliki hak asasi untuk memeluk dan menjalankan ibadah sesuai dengan agama masing masing.
- c. Tidak ada tempat bagi atheisme dan sekularisme karena hakikatnya manusia berkedudukan kodrat sebagai makhluk Tuhan.
- d. Tidak ada tempat bagi pertentangan agama, golongan agama, antar dan inter pemeluk agama serta antar pemeluk agama.
- e. Tidak ada tempat bagi pemaksaan agama karena ketakwaan itu bukan hasil peksaan bagi siapapun juga.
- f. Memberikan toleransi terhadap orang lain dalam menjalankan agama dalam negara.
- g. Segala aspek dalam melaksanakan dan menyelenggarakan Negara harus sesuai dengan nilai nilai Ketuhanan yang Maha Esa terutama norma-norma Hukum positif maupun norma moral baik moral agama maupun moral para penyelenggara negara.
- h. Negara pada hakikatnya adalah merupakan "...berkat rahmat Allah yang maha esa.

Bangsa Indonesia adalah yang religius. Religiusitas bangsa Indonesia merupakan nilai fundamental filosofis yang menegaskan eksistensi negara Indonesia sebagai negara yang berketuhanan Yang Maha Esa. Ketuhanan Yang Maha Esa merupakan landasan spiritual bangsa dan penopang terpenting bagi persatuan dan kesatuan bangsa untuk menjamin keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia (Santoso & Murod, 2021a). Oleh karena itu, menurut sila negara Pancasila, negara berkewajiban melindungi agama-agama yang ada di Indonesia untuk menciptakan hubungan yang serasi dan serasi antara agama dan negara. Keberagaman agama di Indonesia dan pemeluknya merupakan fakta yang tak terbantahkan. Kenyataan ini menuntut kesadaran setiap pemeluk agama untuk menjaga hubungan yang harmonis satu sama lain. Pengikut semua agama harus mawas diri. Harus dipahami bahwa mereka hidup dalam masyarakat dengan keyakinan agama yang berbeda. Jadi jangan sampai ada satu kelompok pemeluk agama yang ingin menang sendiri.

Seperti yang kita ketahui, Indonesia memiliki suku bangsa, adat istiadat, serta agama dan kepercayaan yang berbeda-beda (Santoso & Murod, 2021b). Dalam kondisi sosial budaya yang heterogen tersebut, diperlukan sebuah ideologi yang netral namun mampu menjaga keberagaman yang ada di Indonesia. Oleh karena itu, Pancasila dipilih sebagai dasar negara. Tetapi sekarang masalahnya adalah bunyi dan perikop dari perintah pertama. Pada saat yang sama, belum ada yang berbicara secara terbuka dan menunjuk ke perintah kedua hingga kelima. Namun, ada ormas yang terang-terangan menolak isi Pancasila. Akibat munculnya parpol dan ormas Islam yang tidak mengakui keberadaan Pancasila, menjual nama Syariat Islam, hal ini dapat mengakibatkan disintegrasi bangsa. Sebagian besar masyarakat Indonesia yang mencintai keutuhan NKRI berbicara Islam atas nama Pancasila atau Islam Nasionalis.

Konsep negara Pancasila adalah konsep negara agama. Konsep negara yang menjamin setiap pemeluk suatu agama mengamalkan agamanya secara utuh, lengkap dan utuh. Negara Pancasila bukanlah negara agama atau negara sekuler, apalagi negara atheis. Negara yang tidak menganut satu agama dan tidak membiarkan negaranya dipisahkan dari agama, apalagi mengaku tidak menganut agama apapun. Negara Pancasila mendorong dan memfasilitasi setiap warga negara untuk taat pada keyakinannya. Dalam negara Pancasila, pelaksanaan hukum agama secara penuh dimungkinkan. Semangat pluralitas dan ketuhanan yang terkandung dalam Pancasila siap merebut peluang ini. Tidak perlu takut atau iri hati karena hukum agama hanya berlaku bagi pemeluknya. Penerapan konsep negara agama menghilangkan superioritas satu agama atas agama lainnya. Anggapan mayoritas-minoritas sudah tidak ada lagi. Bahkan pemeluk agama dapat hidup berdampingan secara damai dan setara. Penetapan hukum agama dalam negara Pancasila menjamin terpeliharanya dasar negara Pancasila, prinsip Bhinneka Tunggal Ika, dan negara kesatuan Republik Indonesia.

Pertimbangkan apakah kebenaran, kesalahan atau etika moral ditentukan oleh definisi agama, dalam hal ini Islam. Sebaliknya, jika Anda berpartisipasi, Anda adalah orang yang menerima agama

selain Islam! Apa yang Anda pikirkan dan bagaimana perasaan Anda di dalam hati ketika kebenaran dan moralitas hati nurani Anda ditentukan oleh agama lain yang tidak Anda percayai? Nah ini yang terjadi di beberapa provinsi, peraturan itu diberlakukan karena alasan moral dan budaya. Misalnya, sekarang di satu provinsi semua perempuan harus berjilbab. Mungkin ini sebuah keindahan bagi segelintir orang yang tinggal di Indonesia, namun bagaimana dengan budaya yang ada hingga saat ini? Selain itu, baju kebaya di negara Papua juga berarti wanita lokal dilarang memakainya. Bukankah ini pengkhianatan terhadap kebhinekaan bangsa Indonesia begitu heterogen. Jika Anda masih belum yakin, lihat apa yang terjadi pada Wahhabisme Salafi di Arab Saudi. Tidak ada pemilu atau kesetaraan gender dan lihat betapa terpinggirkannya perempuan dan agama minoritas di sana. Jika memang menyukai adat istiadat, budaya dan toleransi beragama Indonesia, maka dukung dan jaga kesucian Pancasila sebagai ideologi pemersatu bangsa.

Ideologi Pancasila adalah dasar negara yang mengakui dan mengagungkan keberadaan agama dalam pemerintahan. Agar warga negara Indonesia kita tidak meragukan kesinambungan ideologi Pancasila dalam kaitannya dengan agama (Santoso, 2021a). Tidak perlu mencoba mengganti ideologi pancasila dengan ideologi berbasis agama dengan alasan bahwa ideologi pancasila bukanlah ideologi agama. Ideologi pancasila adalah ideologi agama. Sebagai umat beragama kita harus saling membantu. Tidak perlu mentolerir kebencian atau diskriminasi terhadap orang yang berbeda agama, berbeda keyakinan, atau berbeda adat. Hanya karena kita merasa menjadi kelompok agama mayoritas, kita tidak boleh memandang rendah orang yang berbeda keyakinan atau membuat aturan yang dengan dalih kesusilaan, secara langsung atau tidak langsung memaksakan aturan agama atau norma agama tertentu kepada pemeluk agama lain.

Kita tidak boleh menggunakan level agama tertentu sebagai acuan nilai moral bangsa Indonesia. Lagipula, tidak ada agama yang sesat dan mengajarkan permusuhan. Ada 5 agama yang diakui di Indonesia yaitu Islam, Kristen, Katolik, Budha dan Hindu. Merupakan kesalahan fatal jika menjadikan satu agama sebagai standar benar dan salah dan moralitas suatu bangsa. Karena akan terjadi kekacauan dan gesekan antar agama. meskipun penggunaan basis agama harus sesuai dengan norma Islam, Kristen, Katolik, Budha dan Hindu, namun tidak berdasarkan pada satu agama, baik mayoritas maupun minoritas, Maha Esa”.

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut: bahwa pancasila merupakan ideologi yang sangat baik untuk digunakan dalam negara Indonesia yang terdiri dari banyak agama, suku, ras dan bahasa. Oleh karena itu, jika ideologi Pancasila diganti dengan ideologi yang berlatar belakang agama, maka akan merugikan orang yang menganut agama lain selain agama

yang dijadikan ideologi nasional. 2. Memegang ideologi Pancasila sebagai dasar negara, jika dilaksanakan dengan baik, pasti terwujud negara yang aman dan makmur. "Harmoni dalam Kehidupan Beragama dengan Pancasila sebagai Pilar Utama" adalah sebuah konsep yang penting untuk mencapai keberagaman dan perdamaian di Indonesia. Konsep ini menempatkan Pancasila sebagai nilai fundamental yang harus diterapkan dan dipahami oleh seluruh masyarakat Indonesia, terutama dalam menjalankan kehidupan beragama. Untuk mencapai harmoni antara beragam agama dan budaya di Indonesia, penting bagi setiap individu untuk meningkatkan kesadaran akan nilai-nilai Pancasila, seperti toleransi, keadilan, dan kesetaraan. Selain itu, dialog antarumat beragama dan peningkatan kepedulian sosial juga dapat membantu untuk memperkuat harmoni di antara masyarakat. Dalam kesimpulan, "Harmoni dalam Kehidupan Beragama dengan Pancasila sebagai Pilar Utama" memiliki peran penting dalam menjaga kesatuan dan persatuan di Indonesia, serta menjunjung tinggi nilai-nilai pancasila.

Referensi

Sumber Buku;

- Azra, A. (2016). *Harmoni Hidup Beragama Sebagai Konstitusi Nasional*. Kepustakaan Populer Gramedia.
- Shihab, M. Q. (2014). *Pancasila Sebagai Basis Harmoni Beragama*. Mizan Pustaka.

Sumber jurnal;

- Kusumawardani, S., Diyanti, R., & Santoso, G. (2020). Peningkatan Kemampuan Memahami Isi Bacaan dengan Model Pembelajaran Cooperative Integrated Reading and Composition (CIRC) pada Siswa Kelas VB di SDN Pondok Pinang 10. *Seminar Nasional Penelitian LPPM UMJ*, 1(23), 140–151.
- Martini, E., Kusnadi, E., Darkam, D., & Santoso, G. (2019). Competency Based Citizenship 21st Century Technology in Indonesia. *International Journal of Recent Technology and Engineering*, 8(1C2), 759–763. <https://doi.org/10.35940/ijrte.b1483.0882s819>
- Santoso, G. (2020). The structure development model of pancasila education (Pe) and civic education (ce) at 21 century 4.0 era in indonesian. *Proceedings of the International Conference on Industrial Engineering and Operations Management*, 59, 1046–1054.
- Santoso, G. (2021a). Model Analysis (SWOT) of Curriculum Development From Civic Education at 21 Century , 4 . 0 Era in Indonesian. (*International Journal of Entrepreneurship and Business Development*), 04(02), 250–256.
- Santoso, G. (2021b). THE PHILOSOPHICAL POWER OF CIVIC EDUCATION 21st. *International*

Journal of Entrepreneurship and Business Development; IJEBD, 04(01), 72–79.

- Santoso, G., Abdulkarim, A., Maftuh, B., & Murod, M. (2023). *Jurnal Pendidikan Transformatif (Jupetra) Kajian keikutsertaan Indonesia dalam Organisasi Internasional untuk Perdamaian Dunia di Abad 21 Jurnal Pendidikan Transformatif (Jupetra). 02(01), 157–170.*
- Santoso, G., Damayanti, A., Murod, M., & Imawati, S. (2023). Implementasi Kurikulum Merdeka melalui Literasi Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila. *Jurnal Pendidikan Transformatif (Jupetra), 02(01), 84–90.* <https://jupetra.org/index.php/jpt/article/view/127/35>
- Santoso, G., Hidayat, M. N. S., Murod, M., Susilahati, Solehudin, & Asbari, M. (2023). Transformasi Literasi Informasi Guru Menuju Kemandirian Belajar. *Jurnal Pendidikan Transformatif (Jupetra), 02(01), 100–106.* <https://jupetra.org/index.php/jpt/article/view/130/37>
- Santoso, G., Karim, A. A., Maftuh, B., & Murod, M. (2023a). Kajian Kewajiban dan Hak Negara dan Warga Negara sebagai Strategi WNI dan WNA di Dalam dan di Luar Negeri Indonesia Abad 21. *Jurnal Pendidikan Transformatif (Jupetra), 02(01), 241–256.*
- Santoso, G., Karim, A. A., Maftuh, B., & Murod, M. (2023b). Pengantar Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi melalui Kajian Filosofis Pembukaan UUD 1945 Indonesia Abad 21. *Jurnal Pendidikan Transformatif (Jupetra), 02(01), 297–311.*
- Santoso, G., Muchtar, S. Al, & Karim, A. A. (2013). “*Analisis Swot Kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan Jenjang Sma Tahun 1975 – 2013.*”
- Santoso, G., & Murod, M. (2021a). Comparison of the Contents Pancasila Education and Citizenship From 1975-2013 Curriculum in Indonesian at The 21st Century. *Jurnal Ekonomi, 21(2), 65–71.* <https://doi.org/10.29138/je.v21i2.148>
- Santoso, G., & Murod, M. (2021b). Pancasila Education Curriculum Perspective ; 21st Century Strengths , Weaknesses , Opportunities and Threats. *World Journal of Enterpreneurship Project and Digital Management, 2(1), 46–52.*
- Santoso, G., Murod, M., Winata, W., & Kusumawardani, S. (2023). Update Kecanggihan Google di Abad 21 Untuk Menjadikan Civic Digital. *Jurnal Pendidikan Transformatif (Jupetra), 02(01), 114–127.*
- Santoso, G., Salsabilla, E., Murod, M., & Faznur, L. S. (2023). Pengaruh Pergaulan Teman Sebaya terhadap Karakter Cinta Damai Anak. *Jurnal Pendidikan Transformatif (Jupetra), 02(01), 107–113.*
- Rosyidi, A. H. (2019). Pancasila Sebagai Pilar Utama Mewujudkan Harmoni Kehidupan Beragama di Indonesia. *Jurnal Penelitian Agama, 33(1), 1-10.*
- Suryawan, I. K. (2019). Peran Pancasila Dalam Mewujudkan Harmoni Kehidupan Beragama di Indonesia. *Jurnal Kajian Bali, 9(1), 65-78.*

Syahrudin, A. (2017). Pancasila Sebagai Pilar Utama Harmoni Kehidupan Beragama di Indonesia. Jurnal Media Hukum, 24(1), 71-80.

Sumber Youtube, internet, medsos;

Diskusi Virtual Pancasila dan Harmoni dalam Kehidupan Beragama oleh Ikatan Alumni Universitas Gadjah Mada (<https://www.youtube.com/watch?v=ckdTCZzI3Q0>)

Dua Jam Bicara: Pancasila Sebagai Pilar Utama Mewujudkan Harmoni Kehidupan Beragama